

KEDUDUKAN JANDA NYEROD DALAM KELUARGA TRI WANGSA DI PULAU LOMBOK

Oleh:

Desak Made Yoniantini¹
yoniantini@stahn-gdepudja.ac.id

Abstract

This article aimed at finding out how the position of the widow in tri wangsa family in Lombok island. This article used conflict and balance theory. The findings of the article namely nyerod marriage (perkawinan nyerod) was considered as a taboo thing in the past, but now it does not become any problem anymore. A woman who has married by using way of nyerod, and she becomes a widow and he will return home to her parents, she will be accepted well by her parents based on the reasons of brotherhood and humanity. Even though she has been accepted well, but in the reality she/the widow does not have the same right as when she has not married yet. Even though she has performed mulih bajang/mulih daa ceremony, but she have not been fully accepted by her family, such as she does not have a right to accept inheritance, and she will not receive respect at the death ceremony.

Keywords: *Widow, Nyerod, Triwangsa*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi janda dalam keluarga tri wangsa di Pulau Lombok. Artikel ini menggunakan teori konflik dan keseimbangan. Temuan artikel yaitu pernikahan nyerod (perkawinan nyerod) dianggap sebagai hal yang tabu di masa lalu, tetapi sekarang tidak menjadi masalah lagi. Seorang wanita yang telah menikah dengan menggunakan cara nyerod, dan dia menjadi janda dan dia akan pulang ke rumah orang tuanya, dia akan diterima dengan baik oleh orang tuanya berdasarkan alasan persaudaraan dan kemanusiaan. Meskipun ia diterima dengan baik, tetapi kenyataannya ia / janda tidak memiliki hak yang sama dengan saat ia belum menikah. Meskipun dia telah melakukan upacara mulih bajang / mulih daa, tetapi dia belum sepenuhnya diterima oleh keluarganya, seperti dia tidak memiliki hak untuk menerima warisan, dan dia tidak akan menerima rasa hormat pada upacara kematian.

Kata Kunci: *Janda, Nyerod, Tri Wangsa*

I. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan miniatur dari masyarakat. Dalam sebuah keluarga terdapat anggota keluarga, peraturan dalam keluarga, tempat tinggal dan pengakuan dari masyarakat. Setiap manusia pasti memiliki keluarga sebagai tempat berlindung, tempat belajar tentang kehidupan dan tempat untuk

berbagi suka duka. Keluarga yang memiliki pondasi yang kuat niscaya akan berlangsung lama. Keluarga terdiri dari anggota-anggota keluarganya yang semakin lama memiliki anggota keluarga yang semakin banyak hingga pada akhirnya sebuah keluarga menjadi sebuah masyarakat dalam beberapa keturunan.

¹ Dosen STAHN Gde Pudja Mataram

Keluarga dimulai dengan proses perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah proses yang sangat indah dan didambakan oleh semua manusia pada umumnya. Menikah dengan pasangan yang sangat dicintai membentuk sebuah keluarga kecil yang bahagia dan menjadi bagian dari masyarakat.

Dalam setiap permasalahan pasti memiliki jalan keluar dalam penyelesaiannya, dalam keluarga pasti banyak permasalahan yang terjadi dan membutuhkan pemikiran bersama untuk menyelesaikannya. Penyelesaian dalam sebuah masalah diharapkan dapat menguntungkan semua pihak yang berperkaranya sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Dalam sebuah pernikahan terkadang ada saja riak-riak yang terjadi, ada yang dapat menyelesaikannya dengan baik, namun adapula yang harus mengakhirinya dengan berbagai alasan.

Bukan merupakan rahasia lagi jika di pulau Lombok terutama bagi umat Hindu keturunan Bali masih memegang teguh tentang tradisi Kasta atau *wangsa*, hal ini dapat terlihat dari banyaknya Puri (tempat tinggal para keturunan Raja) yang masih eksis di pulau Lombok dan penggunaan nama pada masyarakat di Pulau Lombok yang menunjukkan mereka terlahir dari *wangsa* yang mana. Selain itu hal yang dapat terlihat adalah bagaimana dalam percakapan

sehari-hari ada yang menggunakan bahasa khusus dari *wangsanya* masing-masing. Ketika berbicara tentang *wangsa* maka tidak akan terlepas dari mereka yang tidak termasuk dalam *tri wangsa* yakni golongan *sudra* yang tidak memiliki *Wangsa*.

Dalam kehidupan pergaulan sehari-hari, pada Zaman modern seperti ini apapun menjadi mudah, akses komunikasi dan transportasi tidak lagi menjadi penghalang dalam setiap aktifitas yang dilakukan oleh semua orang, tidak terkecuali dalam pencarian jodoh. Adanya akses internet yang menciptakan banyaknya media sosial dikatakan seperti jamur yang tumbuh dimusim hujan, sangat banyak dan dapat dimanfaatkan secara beragam, ada yang memanfaatkan untuk bidang ekonomi, spritual dan ada pula yang dijadikan sebagai ajang mencari jodoh. Jika dilihat ke belakang maka dahulu tabu jika ada wanita dan pria yang tidak terikat hubungan kekerabatan menjalin hubungan cinta namun pada zaman seperti saat ini siapapun dan kapanpun dapat menjalin relasi cinta tanpa memandang ada hubungan kekerabatan, atapun dari *wangsa* yang sama. Pernikahan antar *wangsa* lambat laun memang banyak ditemukan pada masyarakat Hindu keturunan Bali di pulau Lombok, namun ada yang sudah dapat menerimanya dengan memberikan ijin kepada putrinya pulang kerumah dan bersembhyang bersama namun ada pula

yang masih belum bisa menerimanya dan membuang anak gadisnya karena dianggap mempermalukan keluarga dengan melakukan pernikahan *nyerod* atau tidak dengan *wangsa* yang sama.

Menikah merupakan sebuah perjalanan dalam kehidupan seseorang yang dalam agama Hindu dikenal dengan *Catur Asrama* yaitu *Brahmacari*, *Grihasta*, *Wanaprasta* dan *Sanyasin Asrama*. Setiap Asrama memiliki tujuannya masing-masing. Konsep *catur asrama* juga menjadi landasan konsepsional penerapan ajaran Hindu guna tercapainya tujuan hidup.

Setiap pemeluk Hindu harusnya menjalankan masing-masing tahapan dalam kehidupan agar kehidupan berjalan berimbang yaitu dengan mengawali sebagai seorang *brahmacari* dengan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, lalu memasuki masa *grihasta* yaitu berumah tangga, dan bermasyarakat, selanjutnya mencoba untuk terlepas dari sifat-sifat keduniawian yaitu *wanaprasta* dan benar-benar terlepas dari keduniawian yaitu *sanyasin*. *Grihasta asrama* adalah masa yang paling komplek dalam ajaran agama Hindu, karena pada masa *grihasta* manusia dapat melaksanakan *Catur Purusa Arta*, yaitu mencari *artha*, melaksanakan *dharma*, mencari kepuasan atau *kama* demi mencapai *moksa*. Ketika menikah merupakan sesuatu yang sakral dan berlangsung sekali seumur hidup maka persiapan matang harus benar-benar

dilakukan, diantaranya mapan secara finansial dan matang secara emosional. Namun demikian dikalangan masyarakat yang masih memegang teguh *wangsa* atau Kasta ternyata pernikahan hendaknya diusahakan dengan Kasta yang sama terutama bagi pihak wanita agar tidak kawin *nyerod*.

Banyak akibat yang didapatkan apabila terjadinya perkawinan *nyerod* bagi wanita dari keluarga *tri wangsa*, misalnya tidak diperbolehkan sembhayang di *Merajan* (tempat sembhayang) saat gadis, upacara *pati wengi* dan tidak boleh memegang mayat orang tua ketika sudah meninggal, namun demikian dalam realita sebuah pernikahan kemungkinan bisa saja terjadi, misalnya perceraian atau kematian sang suami, maka wanita akan menjadi janda.

Lalu bagaimana nasib wanita yang telah menikah *nyerod* ini, apakah harus tetap tinggal dengan keluarga suami jika suaminya telah meninggal ataukah pulang kembali kerumah keluarga atau orang tuanya, namun setelah di buang oleh keluarga setelah menikah *nyerod* apakah setelah menjadi janda akan diterima kembali oleh keluarganya. Oleh sebab itu penelitian ini menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih jauh lagi agar mendapatkan solusi yang lebih baik lagi bagi semua pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas /fenomena/gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai suatu yang yang holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Paradigma yang demikian disebut paradigma *post positivisme*.

Kualitas sebuah penelitian sangat tergantung pada validitas dan akurasi sebuah data. jenis dan sumber data yang tepat merupakan sebuah keharusan dalam sebuah penelitian. Data primer dalam penelitian ini akan merujuk pada para informan yang mengetahui tentang penelitian ini yaitu janda nyerod, keluarga Tri Wangsa, Pinandita dan orang-orang yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder akan diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga yaitu, pengumpulan data dengan observasi, pengumpulan data dengan wawancara dan pengumpulan data dengan Dokumen. Sedangkan tehnik analisis data dilakukan dengan Metode deskriptif . Metode Deskriptif adalah suatu cara penyajian hasil penelitian yang dilakukan dengan jalan menyusun secara

sistematis data-data yang telah dihimpun sehingga diperoleh suatu kesimpulan umum.

III.PEMBAHASAN

Persebaran umat Hindu di pulau Lombok sejatinya dapat dilihat sejak kerajaan Karangasem masuk ke pulau Lombok yakni pada awal abad ke 17, umat Hindu yang berasal dari Bali membawa serta tradisi dan adat istiadat, kesenian serta hukum yang berasal dari kerajaan Karangasem. Termasuk pula stratifikasi sosial dalam masyarakatnya yakni terdapat Kasta Brahmana, Kstaria, Waysa dan Sudra. Maka kondisi yang terjadi pada tatanan kehidupan di Lombok hampir menyerupai tatanan kehidupan di Bali seperti dalam hal ikatan kekeluargaan yang berdaparkan garis keturunan ayah, adat istiadat seperti tata cara persembhyangan dan bebantenan serta hukum yang berlaku.

Masyarakat Hindu Lombok pada mulanya bertempat tinggal di Mataram (dahulunya Lombok Barat, sebelum Kota Mataram Menjadi Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat), sampai pada akhirnya seiring dengan perkembangan jaman mulai menyebar ke Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah dan bahkan sampai ke pulau Sumbawa. Persebaran penduduk Hindu di pulau Lombok ini memang tidak merata karena lebih banyak di daerah Mataram dan Lombok Barat.

I Nyoman Yoga Segara dalam bukunya yang berjudul Perkawinan Nyerod

Kontestasi, Negosiasi, Dan Komodifikasi Di Atas Mozaik Kebudayaan Bali, di jelaskan bahwa *Nyerod* (bahasa Bali) berarti “terpeleset”. *Nyerod* dalam konteks “perkawinan” di Bali mengandung arti pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat adat Bali antara seorang perempuan dari Kasta lebih tinggi (*tri wangsa*) dengan seorang laki-laki dari kasta yang lebih rendah (*jaba wangsa*), perempuan yang melangsungkan perkawinan ini di sebut *nyerod* (terpeleset), dan perkawinan yang dilangsungkan disebut “perkawinan *nyerod*”.

Pada zaman dahulu, ketika terjadi perkawinan *nyerod* maka sanksi atau hukuman yang diterima oleh pihak laki-laki dan wanita sama beratnya yaitu pihak wanita dibuang dari keluarga dan pihak laki-laki akan dihukum mati, namun pada zaman sekarang karena Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berdasarkan Undang-Undang maka hukuman mati tidak dapat dilakukan karena *nyerod* bukan merupakan sebuah kejahatan apalagi bila dilakukan oleh dua orang pasangan yang telah dewasa berdasarkan hukum.

Dalam penelitian ini, *nyerod* diartikan sebagai seorang wanita dari keturunan Kasta lebih tinggi (*tri wangsa*) yang menikah dengan pria dari keturunan lebih rendah (*jaba wangsa*)

Perkawinan *nyerod* dalam sejarahnya memang banyak dialami oleh wanita dari golongan *tri wangsa* di pulau Lombok, hal ini dapat diketahui dengan banyaknya pengakuan wanita-wanita yang memang kawin dengan cara *nyerod*. Pada awalnya perkawinan *nyerod* sangat ditentang keras oleh keluarga *tri wangsa*, sama halnya dengan perkawinan *nyerod* di Bali, demikian pula jika terjadi perkawinan *nyerod* di Lombok maka hukuman yang diberikan adalah di buang oleh keluarganya.

Karna sejatinya, dahulunya di Lombok, para gadis dari keluarga *tri wangsa* di jodohkan atau di *pejangkepan* dengan keluarganya sendiri, hal ini demi menjaga kemurnian darah dari golongan *tri wangsa*, namun demikian karna ikatan Karma yang tidak dapat dihindari oleh manusia menjadi alasan yang paling mendasar dengan terjadinya perkawinan *nyerod* selain karna faktor alamiah yakni cinta kasih.

Pada tahun 1963 keluarga Puri Mayura digemparkan oleh *nyerod* yang dilakukan oleh Ratu Ayu Manik Murniati , yang merupakan putri tunggal Ratu Agung Made Jelantik Seceng dengan Jero Mekel Treni. Saat melakukan selarian, Ratu Ayu Manik Murtiani sangat menyadari akibat dari perbuatannya, dan benar saja seluruh keluarga Puri Mayura datang ke Cemara untuk mengambil Ratu Ayu Manik Murtiani, suasana sangat mencekam karna hampir terjadi pertumpahan darah, namun

karena suami dari Ratu Ayu Manik Murniati adalah seorang anggota Tentara Republik Indonesia, maka suasana mulai meredam, dan Ratu Ayu Manik Murniati langsung di bawa ke Tanjung, Lombok Utara karena suaminya bertugas disana. Ratu Ayu Manik Murtiani menceritakan bahwa saat pernikahan beliau merasa sedih karena tidak seorngpun keluarganya yang menghadiri, malah Ratu Ayu Manik Murniati mendapatkan surat dari orang tuanya yang berisikan kemarahan beliau kepada putri tunggalnya itu, bahkan ketika anaknya nanti mati atau bercerai lalu mati maka orang tuannya tidak akan pernah bertemu dengannya. Ratu Ayu Manik Murniati menceritakan bagaimana perbedaan kehidupannya dahulu saat di Puri dengan kondisinya setelah tidak lagi di Puri. Sebagai seorang istri dari seorang TNI maka kehidupan dijalani dengan sederhana dan menempati Asrama TNI, dengan kehidupan yang sederhana. Berbeda dengan kehidupannya saat di Puri yang bergelimang harta, sampai kakinya pun dipakaikan gelang emas. Tidak ada rasa penyesalan yang melintas dalam pikiran Ratu Ayu Manik Murniati karna beliau sangat bahagia dengan kehidupannya. Kerinduan Ratu Ayu Manik Murniati semakin mendalam kepada orang tuannya dan keluarga besarnya begitu besar.

Semua amarah yang terpendam dalam hati orang tua Ratu Ayu Manik

Murniati luluh setelah 8 (Delapan) Tahun tidak bertemu dengan putri tunggalnya dan melihat cucu-cucunya yang masih kecil yang berjumlah 3 orang. Akhirnya mulai saat itu Ratu Ayu Manik Murniati dan keluarganya sering pulang ke Puri untuk sekedar menghilangkan rasa rindu kepada keluarga dan untuk bersembhyang.

Untuk diketahui, pernikahan *nyerod* yang dilaksanakan oleh Ratu Ayu Manik Murtiani adalah pernikahan *nyerod* pertama di Puri Mayura. Dan saat upacara pernikahan Ratu Ayu Manik Murtiani mengaku tidak melaksanakan upacara *patiwangi*. Menurut Nyoman Yoga Segara (2015 : 60) Patiwangi secara epistimologi berasal dari kata Pati artinya mati, wangi artinya wangi atau harum. Jadi *patiwangi* diartikan sebagai upacara pembunuhan atau penghilangan keharuman wangsa seseorang perempuan *tri wangsa*, salah satunya dengan tidak digunakannya lagi nama dan gelar kebangsawanan, dan biasanya ia akan diberikan nama *jaba* oleh nama suaminya, meski secara formal status yang diperoleh sejak lahir seperti ini tidak dapat dihapuskan dalam akta kelahiran di catatan sipil.

Wanita *nyerod* yang di *kutang* atau dibuang oleh keluarganya maka tidak boleh menginjakkan kaki ke rumah keluarganya, termasuk jika orang tuanya meninggal maka si wanita *nyerod* tidak dapat melihat atau menyentuh mayat orang tuanya, bahkan mungkin tidak mendapatkan kabar tentang

berita duka tersebut. Maka seorang gadis *nyerod* dapat diumpamakan seperti orang yang sudah meninggal dalam keluarga asalnya dan lahir kembali dalam keluarga baru yaitu keluarga suaminya. Jika acara *patiwangi* tidak dilakukan maka khawatir jika dalam rumah tangga yang di bina oleh wanita *nyerod* tadi akan mengalami *panes/panas* yakni selalu terjadi pertengkaran sampai laki-laki akan mati terlebih dahulu .

Penghapusan upacara *patiwangi* pada Pesamuang Agung III Majelis Utama Desa Pekraman Bali menjelaskan latar belakang dihapuskannya upacara *patiwangi* adalah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan menimbulkan dampak ketidaksetaraan kedudukan perempuan baik selama perkawinan maupun sesudah perceraian. Hal ini pula sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu persamaan kedudukan warga Negara di mata hukum dan pemerintah. Hal ini pula sesuai dengan UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 3 ayat yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlakuan dan perlindungan hukum yang adil serta mendapat

kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Seiring dengan berjalannya waktu, upacara *patiwangi* mulai jarang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali di pulau Lombok.

Namun demikian upacara *patiwangi* ini memiliki tahapan yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Antara lain :

1. Mengelilingi merajan agung keluarga laki-laki
2. Wanita *nyerod* dilangkahi oleh suaminya
3. Wanita *nyerod* menyembah suaminya, lalu *ulu hati* si wanita ditusuk sebanyak tiga kali dengan daun andong merah oleh suaminya

Berdasarkan hasil penelitian dengan para pinandita (pemuka agama Hindu) dengan cara menyembah/ bersujud kepada suami telah membuat wanita merasa rendah dihadapan suami, apalagi sampai dilangkahi oleh suami, hal ini sangat tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia, hal yang diungkapkan oleh Pinandita sesuai dengan teori konflik, yaitu sebuah teori yang menyatakan perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi

semula. Teori ini berdasarkan pada pemilikan sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat, dimana pada awalnya *patiwangi* diharuskan dan dengan cara-cara yang sedemikian sehingga sangat mengganggu psikologi dan menjadi sebuah konflik dimasyarakat, maka timbulkan toleransi-toleransi dalam pelaksanaannya. Yakni dahulunya sangat kaku menjadi lebih lentur sesuai dengan kebutuhan jaman.

Adapun banten yang dipergunakan dalam acara *patiwangi* adalah *prastita* dan *biakala*. Sedangkan pada umumnya urutan pelaksanaan *patiwangi* adalah :

Pertama: kedua mempelai dibersihkan terlebih dahulu dengan *byakala*.

Kedua : setelah itu menuju ke merajan untuk melaksanakan upacara *patiwangi*.

Ketiga : selanjutnya *pedande* akan memuput acara dengan *tri sandya* dan *panca sembah*

Keempat : wanita yang akan *nyerod* diminta untuk menyembah suaminya.

Kelima : setelah di *sembah* oleh suaminya, maka laki-laki yang akan menikah menusuk *ulu hati* wanita yang akan *nyerod* menggunakan daun andong merah. Setelah prosesi ini selesai maka wanita dinyatakan telah hilang kastanya, dan mengikuti kasta suaminya, hal ini karena pantang bagi seorang yang tergolong *tri wangsa* untuk menyembah orang yang kastanya lebih rendah, terlebih lagi untuk menyembah seorang *jaba*.

Keenam : Acara *patiwangi* dinyatakan selesai, karna wanita sudah *nyerod* dan sederajat dengan kasta suaminya.

Dengan berakhirnya rangkaian acara *patiwangi* tersebut maka dapatlah kedua mempelai di *siratin* (dipercikkan air suci) oleh *pedande* untuk melaksanakan upacara *pawiwaha* (perkawinan).

Pernikahan *nyerod* di Lombok dilakukan dengan cara *memaling*, yaitu mengambil seorang anak gadis secara sembunyi-sembunyi oleh seorang pria namun si wanita sudah menyetujuinya. Perkawinan *memaling* dilakukan karena adanya beberapa alasan, yaitu :

1. Ketidaksetujuan dari pihak wanita atas hubungan antara anak gadisnya dengan laki-laki pilihan hatinya. Apalagi jika yang menikah adalah seorang gadis dari keluarga *tri wangsa* maka hal ini benar-benar tidak disetujui, hal ini karena dianggap tidaklah pantas jika seorang laki-laki dari golongan lebih rendah untuk meminang seorang wanita dari kasta lebih tinggi sebagai istrinya. Apalagi jika seorang *jaba* yang menikah dengan gadis *tri wangsa* maka hal ini dinyatakan sebagai aib besar bagi keluarga si gadis.
2. Adanya anggapan bahwa dengan cara *maling* maka laki-laki dapat menunjukkan kejantanannya kepada penduduk, karena telah dapat mencuri seorang gadis maka dapat menunjukkan

bahwa si lelaki sudah dewasa dan siap untuk berumah tangga

3. Adanya anggapan bahwa, jika seorang anak gadis diminta oleh seorang lelaki maka itu sama saja seperti meminta anak Anjing/Kucing, maka lebih baik dicuri saja.

Maka pernikahan *memaling* tidak hanya dilakukan oleh lelaki yang menikah dengan wanita yang kastanya lebih tinggi namun dilakukan pula oleh masyarakat umum di pulau Lombok, baik yang beragama Hindu maupun beragama Muslim.

Setelah berjalannya waktu dan dengan dicabutnya *Paswara* 1910 dengan *Paswara* DPRD No. II Tahun 1951, maka perkawinan *nyerod* dihapuskan. Namun demikian, walaupun perkawinan *nyerod* telah dihapuskan, namun masyarakat Lombok masih menganggap tabu perkawinan *nyerod*.

Namun seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman yang tidak dapat di hindari maka perkawinan *nyerod* semakin banyak terjadi dan tidak lagi mendapatkan hukuman seperti dahulu, namun lebih ringan, seperti diperbolehkan pulang kerumah setelah *sayut gede*, diperbolehkan menyembah mayat kedua orang tua, diperbolehkan bersembhyang di *merajan* bersama anak-anak dan suami serta diperbolehkan sering pulang kerumah *bajang*. Bahkan di beberapa tempat banyak orang tua yang anaknya *nyerod* mau

menggendong cucunya, hal yang pada zaman dahulu sangat tidak mungkin dilakukan oleh orang tua yang anaknya *nyerod*, Karena sangat tidak boleh menggendong atau memangku anak yang lahir dari orang tua yang kastanya lebih rendah.

Pernikahan *nyerod* tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi wanita *tri wangsa* karna keluarga mulai bisa menerima perkawinan *nyerod*, walaupun masih banyak orang tua dari gadis *tri wangsa* yang masih mengharapkan anaknya menikah dengan *nyame*, namun demikian tidak pula menutup diri terhadap pergaulan zaman sehingga melarang anak untuk bergaul dengan orang yang kastanya lebih rendah.

Faktor pendidikan menjadi faktor yang paling besar dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat Hindu di pulau Lombok, masyarakat Hindu di pulau Lombok mulai menyadari bahwa tidak ada sistem kasta dalam agama Hindu namun yang ada adalah sistem warna, dimana sistem warna menitikberatkan pada kedudukan seseorang berdasarkan profesinya dan bukan keturunannya.

Pelaksanaan pernikahan *nyerod* hampir sama saja dengan pernikahan biasanya, yakni karena ada prosesi *memaling* maka lazimnya akan diadakan upacara *sayut telun* dengan *banten* lengkap dan *dipuput* oleh seorang *sulinggih* atau *pinandita*, maksud dari pelaksanaan *sayut*

telun adalah untuk membersihkan kedua mempelai selagi menunggu hari baik /*dewasa ayu* untuk melaksanakan *sayut gede* atau resepsi.

Setelah *sayut telun* maka keluarga akan mencari *dewase ayu*/hari baik untuk melaksanakan upacara *sayut gede* atau resepsi, hal ini karena perkawinan *memaling* biasanya dilaksanakan secara mendadak maka keluarga tidak memiliki persiapan bila langsung melaksanakan upacara *sayut gede*, kecuali *memaling* memang dilakukan jauh-jauh hari. Sesuai dengan kemajuan zaman yang dahulunya pasangan pengantin harus menunggu beberapa lama untuk melaksanakan *sayut gede*, namun sekarang bisa dipersiapkan secara matang terlebih dahulu misalnya masalah pendanaan dan persiapan lainnya

Pada saat *sayut gede*, maka wanita yang *nyerod* akan mengalami kesedihan mendalam, hal ini karena, orang tua dan keluarga dari pihak wanita yang *nyerod* tidak datang dalam upacara *sayut gede* tersebut, disini wanita yang *nyerod* akan benar-benar merasa sendiri, saat melakukan upacara pernikahan, hal ini juga dapat dilihat jika pasangan *nyerod* melaksanakan melaksanakan resepsi, maka keluarga wanita *nyerod* tidak akan datang dan mendampingi di pelaminan, dan akan digantikan oleh keluarga suaminya.

1. Kedudukan Janda Nyerod Dalam Keluarga Tri Wangsa Di Pulau Lombok

Dalam sebuah pernikahan mungkin saja terjadi sesuatu yang tidak diharapkan seperti hancurnya hubungan rumah tangga atau salah seorang dari pasangan meninggal terlebih dahulu. Sejatinya sebuah pernikahan memiliki tujuan seperti yang tercantum pada dalam kitab Manawa Dharma Sastra IX. 101-102 sebagai berikut :

*Anyonyasyawayabhicaroghaweamarnant
ikah,*

*Esa dharmah samasenajneyah
stripumsayoh parah*

Artinya :

Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri.(MDS IX.101)

*Tatha nityam yateyam stripumsau tu
kritakriyau,*

*Jatha nabhicaretam tau
wiyuktawitaretaram.*

Artinya:

Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemu nya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain (MDS IX.102) dalam Pudja, dan Sudharta, 2002: 553.

Jelaslah dinyakan bahwa sebuah pernikahan merupakan bersatunya dua orang yakni seorang pria dan wanita agar dapat menikmati atau menjalani salah satu dalam *catur asrama* yakni, *grihasta asrama*. Dimana *grihasta asrama* ini merupakan tahapan paling penting bagi kehidupan seseorang selain ketiga *asrama* yang lainnya.

Menurut I Made Titib bahwa tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah mewujudkan 3 hal yaitu:

1. *Dharmasampati*, kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan Yadnya, sebab di dalam *grehastal* aktivitas yadnya dapat dilaksanakan secara sempurna.
2. *Praja*, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui Yadnya dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (*Pitra rna*), kepada Dewa (*Dewa rna*) dan kepada para guru (*Rsi rna*).
3. *Rati*, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (Artha dan kama) yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma.

Tujuan pernikahan yang dikemukakan oleh Prof I Made Titib bermaksud bahwa amat pentinglah *grihasta asrama* ini dilakukan oleh setiap manusia, seluruh tahapan kehidupan seseorang dapat berjalan dengan seimbang.

Jika dalam sebuah rumah tangga, suami meninggal terlebih dahulu, maka istri yang akan ditinggalkan menjadi janda. Dikaji dari tinjauan theologi, sebagaimana yang diamanatkan dalam weda maka sesungguhnya tidak ada perkawinan yang diakhiri dengan perceraian, kecuali perceraian karena kematian. Dalam konsep Hindu, kematian tidak identik dengan perceraian. Hukum Hindu mengenal *satyaning alaki-rabi* (setia kepada suami) meskipun suami meninggal dunia, istri harus tetap setia sebagai nahkoda melanjutkan perahu rumah tangga demi masa depan anak-anak. Kehilangan suami karena kematian bukanlah halangan bagi seorang istri untuk tetap berbakti bagi keluarganya.

Dalam Manawa Dharma Sastra, seorang wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya diharapkan untuk tetap setia sampai mati. Hal ini tercantum pada buku V sloka 160, menyatakan :

*Msite bhatari sadhwi stri
brahmacarya
Wyawasthita
Swargam gaccyatyaputrapo yatha te
Brahmacarinah*

Artinya :

Seorang istri yang mulia, setelah suaminya meninggal, tetap mempertahankan kesuciannya, mencapai surga walaupun ia tidak

punya anak laki-laki, sebagai laki-laki suci itu (Pudja, 1983 : 194)

Dalam sloka ini sangat jelas bahwa, seorang janda hendaknya selalu menjaga kesuciannya sampai akhirnya meninggal, dengan tidak menikah lagi.

Namun demikian dengan beberapa alasan ada pula wanita yang kembali kepada keluarga asalnya, dengan berbagai alasan diantaranya:

1. Tidak memiliki anak
2. Tidak memiliki anak lelaki
3. Tidak memiliki sumber penghasilan/pekerjaan
4. Ingin kembali kepada keluarga karena dalam keluarga suami tidak ada yang bersedia bertanggung jawab
5. Dicerai oleh keluarga suami.

Hal ini tercantum dalam Dalam Manusmrti V.148 ditegaskan bahwa:“Selagi kanak-kanak, anak perempuan itu menjadi penguasaan ayahnya, biladewasa (kawin) oleh suaminya, bila suami meninggal, oleh anak-anaknya,wanita tidak pernah lepas dari ketergantungan itu” (dalam Pudja, 1977:155)

Manu Smrti di atas hanya menentukan bagaimana keterikatan seorang anak perempuan atau wanita dalam sistem hukum Hindu. Namun jika tidak memiliki anak dan dalam kondisi rantauan maka salah satu pilihan adalah kembali kerumah asalnya.

*Aswatantrah striyah karyah
purusaih swairdiwani cam*

*wisayeseu ca sajjantyah
atmano wace(MDS IX.2)*

Terjemahan :

‘Siang dan malam wanita harus dipelihara, tergantung kepada laki-laki dalam keluarga mereka, dan kalau ia terlalu terikat oleh nafsu-nafsu indrianya,hendaknya selalu dibawah pengawasan seseorang” (Pudja, dkk, 2002:526)

*Pitaraksati kaumare,
bharta raksati yauwane,
raksanti sthawire putra na,
stri swatantryam arhati (MDS IX.3)*

Terjemahan :

“Ayahnya akan melindunginya selagi ia masih kanak-kanak dan bila telahdewasa oleh suaminya yang melindunginya, sedangkan bila telah tua, putra-putranyalahyang melindunginya, wanita tidak pernah layak untuk bebas”.(Pudja, dkk, 2002:526)

Dalam salah satu sloka Manawa Dharma Sastra ini, sangat jelas dinyatakan bahwa wanita harus selalu dengan pengawasan namun jika suami dan anak tidak dimiliki lagi dan bahkan keluarga suami tidak lagi menghendaknya maka salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh

wanita dalam mencari perlindungan adalah kembali lagi ke rumah asalnya yaitu *muleh bajang/muleh daa*.

Ketika seorang janda meninggal ingin kembali ke rumah keluarga asal, maka harus meminta ijin terlebih dahulu kepada keluarga suami, karena pada kenyataannya keluarga suamilah yang bertanggung jawab atas penghidupan dari janda yang ditinggal mati oleh suaminya, apalagi jika memiliki anak lelaki, namun jika tidak maka wanita janda tadi berhak untuk pulang ke rumah orang tua/keluarganya yang bersedia menerimanya kembali. Maka akan dibuatkanlah upacara *mepamit* di keluarga suaminya. Menyatakan secara *niskala* bahwa telah putuslah hubungan janda tadi dengan keluarga suaminya dan akan kembali ke rumah keluarga asalnya.

Demikian pula di rumah keluarga asal akan dibuatkan upacara *muleh bajang/muleh daa* yaitu upacara penyucian. Namun demikian walaupun telah dinyatakan *muleh bajang/muleh daa* maka kasta yang diakui oleh keluarga bagi janda tadi adalah kasta yang dia peroleh saat menikah, dan tidak dapat kembali ke kasta saat seperti semula yakni saat belum menikah atau saat *bajang*.

Dalam acara *muleh bajang/muleh daa* maka ada beberapa upacara yang biasanya dilakukan yakni, mengurus perceraian secara *skala* dan *niskala*. Perceraian secara *skala* atau atas dasar hukum yang berlaku di Indonesia dilakukan dengan cara sesuai dengan undang-

undang yang berlaku yakni terdapat dalam Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 38- 41, yakni

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- (1) Kematian
- (2) Perceraian, dan
- (3) Atas keputusan pengadilan

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut di atas ayat (1) pasal ini akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

- a. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan .

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semuabiaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak pada kenyataannya tidak dapat kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Demikianlah secara terjadi putusan perceraian maka wanita janda *nyerod* tadi dapat diterima kembali oleh keluarganya.

Adapun rangkaian acara pada saat *muleh bajang* adalah :

1. Upacara di puput oleh seorang *Sulinggih* atau *Pinandita*
2. Disediakan *banten* upacara
3. Disaksikan oleh keluarga sebagai saksi

Adapun *banten* yang dipergunakan dalam upacara *muleh bajang* adalah : *Pejatian*, *Byakala*, *Prayascita*.

Upacara *muleh bajang/muleh daa* ini tidak semua memiliki proses yang sama, adapaula yang tidak melakukannya, dan hanya berdasarkan keputusan cerai. Hal ini karena kebiasaan yang terjadi.

Berbeda yang terjadi jika yang menjadi janda adalah wanita yang *nyerod* dengan yang tidak *nyerod*, karena wanita yang tidak *nyerod* akan kembali pada keluarganya dengan posisi utuh, tapi janda *nyerod* kembali ke keluarganya maka tidak dapat lagi menggunakan kasta sebelum menikah namun diakui kastanya setelah menikah. Misalnya saja seorang *Dayu* yang

telah *nyerod* lalu bercerai dengan suaminya, maka ketika *muleh bajang* maka janda *nyerod* tadi tidak diakui sebagai seorang *Dayu* tapi diterima oleh keluarganya dengan kasta setelah menikah, misalnya menikah dengan *jaba* maka akan dianggap *jaba* di griannya.

Jika di lihat maka hal ini rasanya kurang adil karena jika yang janda *nyerod* setelah menikah maka tidak dapat kembali lagi pada kasta sebelumnya, namun laki-laki yang menjadi duda akan tetap diakui kasta sejak sebelum menikah atau tidak ada istrilah *nyerod* bagi laki-laki dalam kebudayaan Hindu walaupun menikah dengan wanita yang memiliki kasta lebih rendah. Hal ini tidak terlepas dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh umat Hindu suku Bali yaitu *Patrilineal* dimana garis keturunan ayahlah yang diambil. Atau dalam artian lelaki menjadi *purusa* dan wanita menjadi *perdana*. Namun demikian jika berbicara tradisi maka kita akan dihadapkan dengan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi, mereka yang terkadang mengaggap tradisi sebagai sebuah hal yang tidak bisa dirubah semata-mata demi keteraturan masyarakat. Mungkin hal ini pula yang menyebabkan masyarakat Hindu bagi memiliki adat yang masih berdiri kukuh diantara kemajuan jaman yang begitu pesat.

Muleh bajang/muleh daa yang dilakukan oleh seorang janda *nyerod* ini

memiliki problema yang sangat mendalam, karena walaupun diterima oleh keluarganya namun hal ini semata-mata hanya karena rasa kemanusiaan.

2. Hak Janda *Nyerod* Dalam Keluarga *Tri Wangsa* Di Pulau Lombok

Hak dan kewajiban seseorang seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, dimana seseorang telah menjalankan kewajiban maka seseorang tersebut akan mendapatkan haknya sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakan.

Janda *nyerod* hampir tidak memiliki hak dalam keluarga asalnya kecuali atas dasar kemanusiaan. Namun demikian jika merujuk pada kenyataannya setelah melaksanakan *muleh bajang/muleh daa* maka wanita dapat dinyatakan kembali lagi menjadi anak orang tuannya.

Berdasarkan hasil penelitian dengan para informan maka yang dapat menjadi hak dari janda *nyerod* dalam keluarga *tri wangsa* di pulau Lombok adalah :

1. Mendapatkan penghidupan dan perlindungan.

Sebagai seseorang yang sudah tidak lagi memiliki ikatan apapun dengan suaminya, baik karena meninggal ataupun bercerai maka janda *nyerod* kembali menjadi tanggung jawab dari keluarganya apalagi jika janda *nyerod* tersebut tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, dalam hal ini orang tua atau saudaranya, maka sangat diharapkan jika janda *nyerod*

mendapatkan kehidupan yang layak seperti ketersediaan sandang pangan dan papan, untuk menjamin kehidupannya.

Ada beberapa kasus dimana janda *nyerod* ini *muleh bajang/muleh daa* membawa serta anak-anaknya. Dalam kebanyakan kasus maka anak dari janda *nyerod* ini akan diterima baik oleh keluarga janda *nyerod* tersebut. Hal ini karena bagaimanapun juga, anak itu adalah keluarga dan masih memiliki pertalian darah dengan mereka. Walaupun berdasarkan hukum yang berlaku jika anak adalah tanggungan orang tuanya, namun jika bapaknya tidak mampu lagi untuk memberikan penghidupan maka ibunyalah yang memberikan penghidupan, namun dalam hal ini jika ibunya pun tidak bisa memberikan penghidupan kepada anaknya maka dapat dibantu oleh keluarga ibunya, namun demikian tidak diajak untuk *mejele melah* hanya sebatas kewajiban sebagai keluarga saja.

Karena umat Hindu Lombok menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka anak terutama anak laki-laki akan menjadi *Purusa* dalam keluarga bapaknya, namun dalam kasus-kasus tertentu anak laki-laki yang masih dalam pengasuhan ibunya tidak kehilangan hak *Purusa* dalam keluarga bapaknya. Dapat dikatakan bahwa anak dalam pengasuhan ibunya namun anak tetap mendapatkan hak dari bapaknya atau keluarga bapaknya.

2. Berhak untuk menikah kembali.

Janda *nyerod* adalah seseorang yang berhak untuk menikah lagi dengan siapapun yang dikehendaki, hal ini karena menjadi seorang janda artinya sudah tidak memiliki hubungan perkawinan dengan siapapun, maka wanita janda berhak untuk menikah lagi.

Demikianlah, seorang janda *nyerod* biasanya memilih untuk menikah lagi hal ini karena banyak tuntutan yang terjadi dalam masyarakat, masih banyak masyarakat yang menggagap janda sebagai sosok wanita yang mengganggu keteraturan masyarakat terutama ibu-ibu yang khawatir jika suaminya tertarik kepada janda. Selain itu ketika janda menikah maka akan mengurangi beban keluarganya yang harus bertanggung jawab kepadanya, baik tanggung jawab secara moril maupun material. Janda *nyerod* yang telah menikah lagi maka akan diperlakukan dengan sama oleh keluarganya seperti saat menikah pertama.

3. Berhak diperlakukan dengan adil dalam keluarga.

Ketika berbicara keadilan maka hal ini menjadi sebuah tanda Tanya besar bagi seorang wanita janda yang telah *nyerod*, apakah hak nya sama seperti laki-laki yang telah menjadi duda atautkah tidak.

Jika seorang laki-laki menikah lalu menjadi duda maka tidak ada yang berkurang dalam dirinya termasuk

menerima warisan dari orang tuannya, namun tidak demikian dengan wanita yang telah menjadi janda *nyerod* maka wanita tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya apalagi karena menikah *nyerod* yang dikatakan telah mencemari nama baik keluarga. Maka dapat dipastikan tidak akan mendapatkan warisan apapun dari orang tuannya, namun demikian sesuai dengan kemajuan jaman dan didukung banyak faktor, maka banyak orang tua yang memberikan harta kepada janda *nyerod* setelah orang tuanya meninggal, harta ini tidak berupa tanah atau mewarisi rumah pekarangan yang ditempati namun bisa saja berupa tabungan atau emas. Hal ini juga dapat dilakukan tanpa persetujuan dari saudara laki-laki janda *nyerod* tersebut. Hal ini sesuai dengan Teori Keseimbangan (*Equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak jarang banyak anak wanita atau janda *nyerod* yang membantu keluarganya dalam kehidupan keluarga. Misalnya melakukan tugas menyelesaikan prosesi *pengabenan* bagi orang tuanya. Hal ini tidak jarang dapat dilihat apalagi jika anak wanita ini memiliki pekerjaan dan kekayaan.

4. Berhak mendapatkan penghormatan saat kematian.

Banyak wanita janda merasa sangat takut dengan kematian hal ini karena melihat tradisi yang ada dalam masyarakat terlebih lagi janda *nyerod* dari keluarga *tri wangsa*. Jika janda *nyerod* dari keluarga *tri wangsa* ini meninggal dunia maka tidak akan ada keluarga yang akan memikulnya menuju ke *setre* (kuburan), hal ini seperti hukuman bagi janda *nyerod* karena sudah berani *nyerod* dan kembali lagi dalam keluarganya dalam kondisi menjadi janda *nyerod*.

Seseorang berhak untuk mendapatkan penghormatan terakhir saat kematiannya, namun demikian hal ini tidak akan dialami oleh janda *nyerod* kecuali memiliki anak maka anaknya lah yang akan menyumbahnya (menyembahnya), atau jika dalam keluarganya terdapat *Astra* (anak yang terlahir dari pasangan yang tidak sah)maka *Astra* tersebut yang akan menyumbah dan *memarid*.

IV. KESIMPULAN

1. Dahulunya pernikahan *nyerod* yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wanita dari kasta *tri wangsa* dengan lelaki *jaba* merupakan sesuatu yang sangat dilarang atau tabu, namun dengan kemajuan jaman dan pergaulan maka sedikit-demi sedikit perkawinan *nyerod* mulai diterima walaupun pada kenyataannya keluarga dari wanita *tri*

wangsa menganjurkan wanita dari golongan *tri wangsa* untuk menikah dengan laki-laki *tri wangsa*. Upacara *Patiwangi* yang dilakukan sebelum upacara *pawiwahan* yang menjadi keharusan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun sekarang sudah jarang dilakukan karena dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

2. Setelah menjadi janda, baik karena ditinggal mati suami ataupun karena putusan hukum, maka janda *nyerod* dapat pulang kerumah orang tua atau keluarga asalnya, hal ini dikenal dengan istilah *muleh bajang/muleh daa*. Janda *nyerod* akan diterima oleh keluarganya dengan suka rela namun janda *nyerod* tidak dapat kembali ke kasta sebelum menikah, maka kasta yang disandang oleh janda *nyerod* adalah kasta yang diperoleh setelah menikah. Begitupula jika janda *nyerod* membawa anaknya pulang kerumah orang tua atau keluarganya maka akan diterima dengan baik, namun tidak diajak *mejele melah* karena perbedaan kasta.
3. Walaupun janda *nyerod* diterima dengan baik oleh keluarganya, namun pada kenyataannya janda *nyerod* tidaklah memiliki hak-hak yang sama seperti ketika belum menjadi janda *nyerod*. Walaupun telah melakukan upacara *muleh bajang/muleh daa* namun wanita *nyerod* tidak sepenuhnya

diterima oleh keluarga seperti tidak diberikan hak warisan dan tidak mendapatkan penghormatan dalam upacara kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Black A James dan Champion J Dean .2001 .*Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung : Pt.Refika Aditama.
- Fajri Em Zul dan Senja Ratu Aprilia.*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.Difa Publisher.
- Gusti Ayu Agung Andriani : *Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Hindu (Studi Kasus di Kota Mataram)* 815-832. Widya sandhi : 2015
- Kajeng, I Nyoman dkk, 2005. *Sarasamuccaya*. Surabaya : Paramita.
- IASTP 11.1999. *Tehnik Analisis Gender Untuk Pusat Studi Wanita*. Batu: Malang.
- Nasution. 2008. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Marzuki. 2005. *Metode Riset*. Yogyakarta;Adipura.
- Moleon, Lexi.J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Karya.
- Sarged. 2005.*Kebangkitan Hindu*. Surabaya :Paramita.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Tim. *Undang-undang perkawinan di Indonesia*. Arkola. Surabaya
- Poerwadarminta, WJS, 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Pudja, I Gde dan Sudharta, Rai, Tjokorda, 2002. “*Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra)*”. Jakarta : CV Felita Nursatama Lestari.
- Wiana, I Ketut. 2006. *Memahami Perbedaan Catur Varna, Kasta dan Wangsa..* Surabaya : Paramita
- Yoga Segara, I Nyoman. 2015. *Perkawinan Nyerod (Kontestasi, Negosiasi, dan Komdifikasi di atas Mozaik Kebudayaan Bali)*. Jakarta :PT Saadah Pustaka Mandiri.
- Zain, Badudu, 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

